



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR:095KP.01.00/K.NT-16/5/2024

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor: KP.01.00/K.NT-16/5/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Sumba Barat
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Sumba Barat dalam Pemilu Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/ Sumba Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumba Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Bupati Kabupaten Sumba Barat
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
4. Camat Se-Kabupaten Sumba Barat
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Peringgal

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 24 Mei 2024


PDT.PAPI B. NDJURUMANA, S.Th

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN SUMBA BARAT
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
	KOTA WAIKABUBAK		
1		KETUT PUTRA ADNYANA, S.IP	LAKI-LAKI
2		ALFRED TONO DETA, SH	LAKI-LAKI
3		ARYANTO UMBU LAIYA	LAKI-LAKI
	LABOYA BARAT		
4		PIETER ROGE, SH	LAKI-LAKI
5		BENEDIKTUS HAINGU, S.Pd	LAKI-LAKI
6		WINO HOGA KODA,SH	LAKI-LAKI
	LAMBOYA		
7		YOSEP REKO, S.KM	LAKI-LAKI
8		OKTAVIANUS HORE MILA MEHA, SH	LAKI-LAKI
9		YOEL BAYO	LAKI-LAKI
	LOLI		
10		APLIANA ANA OTE	PEREMPUAN
11		YANNA FRANSISKA CORENTINS,SST	PEREMPUAN
12		ARIANI LAWIE LEDIKODI, S.Pd	PEREMPUAN
	TANA RIGHU		
13		VINSINSIUS NONO,SH	LAKI-LAKI
14		DOMINGGUS BORA	LAKI-LAKI
15		ASRIAL UMBU ROBAKA	LAKI-LAKI
	WANUKAKA		
16		MUS TARA PAJANG	LAKI-LAKI
17		JAXUM BILI	LAKI-LAKI
18		HERNANDO JAPI KOLU DERI	LAKI-LAKI

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 24 Mei 2024



KETUA

PDT.PAPI B. NDJURUMANA, S.Th